

# ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DETECTING DIVORCE RISK THROUGH SOCIAL MEDIA DATA: ETHICAL ANALYSIS AND FIQH PERSPECTIVES

## Artificial Intelligence Dalam Deteksi Risiko Perceraian Melalui Data Media Sosial: Analisis Etika Dan Perspektif Fikih

Hasbiah Tunnaim Harahap<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

### Kata Kunci :

Artificial Intelligence, divorce, social media, digital ethics, fiqh

### Abstract:

The advancement of Artificial Intelligence (AI) has created new opportunities for large-scale data analysis, including data derived from social media. One of its emerging applications is the use of AI to identify potential divorce risks through couples' digital interaction patterns. This study aims to examine the role of AI in detecting divorce risks based on social media data, while also considering digital ethics and Islamic jurisprudence perspectives. The research employs a qualitative, multidisciplinary approach involving literature review, normative analysis, and Islamic legal studies. The findings suggest that AI can make a positive contribution to divorce prevention efforts and the formulation of social policies. Nevertheless, several ethical challenges must be addressed, including issues of privacy, potential data misuse, and violations of individual rights. From the standpoint of Islamic jurisprudence, the application of this technology must align with key principles of Sharia, such as the prohibition of *tajassus* (spying), the protection of honor and dignity (*hifz al-'ird*), and the pursuit of public benefit (*maṣlahah*). Therefore, integrating AI into socio-religious issues requires a clear ethical and legal framework to ensure conformity with Islamic values and applicable legal norms.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



**Corresponding Author:**

**Email:** [hasbiah0221243003@uinsu.ac.id](mailto:hasbiah0221243003@uinsu.ac.id)

## PENDAHULUAN

Perceraian kini menjadi fenomena sosial yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian selama satu dekade terakhir mengalami kenaikan yang konsisten. Media sosial, sebagai ruang utama interaksi masyarakat modern, kerap menampilkan dinamika kehidupan rumah tangga, mulai dari ungkapan perasaan, keluhan emosional, hingga interaksi antar pasangan. Kemajuan teknologi digital yang sangat pesat telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek

kehidupan, meliputi bidang ekonomi, sosial, hingga hukum. Pada saat yang sama, transformasi digital menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian perkara hukum keluarga. Sistem berbasis digital dapat mengurangi kesalahan administratif, mempercepat proses penyelesaian kasus, sekaligus meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan transparan.<sup>1</sup>

Salah satu pencapaian teknologi yang menonjol dalam dekade terakhir adalah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), yang tidak hanya mengubah pola interaksi manusia dengan teknologi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait nilai-nilai fundamental seperti privasi, kemandirian, dan keadilan.<sup>2</sup> AI membuka kemungkinan baru dalam mengidentifikasi tanda-tanda keretakan rumah tangga melalui analisis data dan algoritma pembelajaran mesin. Namun, penggunaan data pribadi dari media sosial menimbulkan problematika etika digital dan keagamaan. Dalam ajaran Islam, etika menjadi landasan penting dalam menjalani kehidupan, baik dalam hubungan individu dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), hubungan antar manusia (*ḥabl min al-nās*), maupun dengan lingkungan sekitarnya.

Salah satu penyebab utama perceraian adalah perselingkuhan. Sejak lama, perselingkuhan telah menjadi pemicu retaknya rumah tangga, namun dengan hadirnya teknologi yang kini digunakan oleh semua kalangan, termasuk pasangan suami istri, jejak perselingkuhan semakin mudah terungkap melalui media sosial. Penggunaan media sosial secara negatif dapat mendorong terjadinya perselingkuhan dalam pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebebasan dalam bermedia sosial tanpa mempertimbangkan status pernikahan, kejenuhan terhadap pasangan, rasa tidak puas karena selalu membandingkan pasangan dengan orang lain yang dikenal melalui media sosial, ketidaksetiaan, keinginan untuk menikah lagi, hingga keinginan menjalin hubungan kembali dengan mantan kekasih yang ditemui secara daring. Ketika media sosial menjadi sarana perselingkuhan, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga yang seharusnya dipelihara justru terganggu dan berujung pada perceraian. Selain itu, perceraian akibat media sosial tidak hanya dipicu oleh perselingkuhan, tetapi juga oleh kecanduan bermedia sosial. Seseorang yang terlalu larut dalam penggunaan media sosial sering kali tidak mampu mengatur waktu bersama

---

<sup>1</sup> Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42.

<sup>2</sup> Anita Firdausi dkk., "TINJAUAN ETIS DAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI TENGAH MARAKNYA KONTEN DEEPPFAKE DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 5 (2025).

keluarga. Ponsel hampir tidak pernah lepas dari genggamannya, sehingga perhatian lebih banyak tercurah pada layar dibandingkan kebersamaan dengan pasangan dan anak-anak. Awalnya hal ini tampak biasa saja, namun seiring waktu kurangnya komunikasi menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimana AI dapat digunakan untuk mendeteksi risiko perceraian melalui data media sosial? apa saja tantangan etika yang muncul dari penggunaan AI? dan bagaimana perspektif fikih memandang pemanfaatan AI?. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan potensi AI dalam deteksi risiko perceraian, menganalisis tantangan etika dalam implementasinya dan mengkaji relevansi prinsip fikih dalam menilai penggunaan AI.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada kajian kepustakaan atau studi dokumen. Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan pada aturan-aturan tertulis maupun sumber hukum lainnya. Pada dasarnya, penelitian dilakukan melalui telaah terhadap literatur hukum atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>4</sup> Dengan pendekatan tersebut, penelitian berupaya menganalisis sejauh mana norma hukum nasional mampu merespons tantangan hukum akibat perkembangan kecerdasan buatan, sekaligus merumuskan rekomendasi reformasi regulasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal. Adapun sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, kitab-kitab klasik serta literatur modern yang membahas etika Islam, teknologi, dan AI. Kajian ini mencakup perspektif ulama klasik maupun pemikir Muslim kontemporer, serta penelitian yang mengulas prinsip-prinsip etika dalam syariat Islam.

---

<sup>3</sup> Ade Daharis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian," *JURNAL KOLABORATIF SAINS* 7, no. 2 (2024): 887–895.

<sup>4</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (PT Refika Aditama, 2018), h. 84.

Melalui telaah tersebut, penelitian diharapkan dapat menemukan landasan prinsip Islam yang relevan untuk mengevaluasi etika penerapan AI.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Artificial Intelligence* Mendeteksi Risiko Perceraian Melalui Data Media Sosial

Sejak muncul pada pertengahan abad ke-20, kecerdasan buatan (AI) telah mengalami perkembangan yang signifikan. Ide awal AI berangkat dari pemikiran bahwa mesin dapat dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia, mulai dari memahami bahasa, belajar dari pengalaman, hingga memecahkan persoalan baru. Lompatan besar berikutnya terjadi seiring kemajuan teknologi komputasi dan melimpahnya ketersediaan data. Komputer yang semakin cepat dan kuat memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara lebih efisien. Kemajuan tersebut menjadikan AI berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kehadirannya, meski sering tidak disadari, telah mempermudah banyak aktivitas, memperkaya pengalaman, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, pengguna ponsel pintar dapat melihat berita atau konten media sosial yang sesuai dengan minat mereka, hasil dari algoritma AI yang mempelajari preferensi pengguna dan menampilkan konten paling relevan.<sup>6</sup>

AI juga sangat berharga dalam menganalisis data berskala besar dan memberikan solusi atas masalah kompleks. Dengan kemampuannya mengenali pola serta membuat prediksi, AI mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Secara umum, kecerdasan buatan mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer menampilkan perilaku mirip kecerdasan manusia. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), AI merupakan bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin dan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kemampuan intelektual manusia, seperti penalaran, pemecahan masalah, dan pemahaman bahasa.<sup>7</sup> Perkembangan ini turut memengaruhi metode penyusunan fatwa serta kajian hukum Islam. Banyak ulama dan sarjana Islam kini

---

<sup>5</sup> E. Haikcal Firdan El-Hady dan M. Fauzan Zenrif, "PANDANGAN ISLAM TERHADAP ETIKA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 21, no. 2 (2024): 87, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v21i2.16613>.

<sup>6</sup> Sehat Ihsan Shadiqin dkk., "AI dan Agama: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 4, no. 2 (2023): 319–33, <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.12408>.

<sup>7</sup> Ahmad Ardhi Mauluddin Sitorus dkk., "Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 5230.

memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pandangan mereka mengenai hukum keluarga, sehingga memengaruhi pemahaman dan praktik hukum secara lebih luas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum keluarga. Basis data elektronik, misalnya, dapat digunakan untuk mengelola informasi perkara sekaligus memastikan pelaksanaan keputusan hukum secara konsisten.<sup>8</sup>

Pengaturan mengenai kecerdasan buatan (AI) dalam hukum positif Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait sistem elektronik dan agen elektronik. Kedua entitas tersebut diperlakukan dengan hak dan kewajiban yang sama. Namun, regulasi dalam UU ITE masih belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek AI, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum kecerdasan buatan. Oleh karena itu, peran lembaga penegak hukum sangat penting dalam memberikan interpretasi yang sesuai dengan hukum, etika, serta nilai-nilai sosial, agar aturan yang mengatur AI mencakup aspek standar, manajemen, etika, perizinan, perlindungan data, dan tanggung jawab hukum. Hal ini juga perlu diselaraskan dengan Undang-Undang serta Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembangunan hukum nasional, penggunaan AI sudah disentuh dalam beberapa ketentuan, misalnya Pasal 26 UU ITE yang menekankan pada perlindungan data pribadi serta larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Ketentuan ini juga berlaku bagi AI yang mengolah data, sehingga penyelenggara wajib memastikan keamanannya dari akses yang tidak sah. Meski demikian, Indonesia masih membutuhkan konsistensi regulasi serta pengembangan aturan yang lebih jelas agar transparansi penggunaan AI meningkat dan kepercayaan publik dapat terbangun. Penjelasan mengenai mekanisme kerja dan manfaat AI perlu dikomunikasikan secara terbuka, sementara isu etika, privasi, dan regulasi harus ditangani secara hati-hati supaya perkembangan teknologi ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Adapun dalam konteks hukum keluarga, perceraian dipahami sebagai putusannya ikatan perkawinan yang diizinkan agama hanya dalam keadaan darurat, yaitu ketika semua upaya perdamaian tidak berhasil. Secara etimologis, talak berasal dari kata Arab *ithlaq* yang berarti

---

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 11–20, <https://doi.org/10.71242/akcp9f65>.

<sup>9</sup> Ayuni Nilam Cahya dkk., "Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital ( Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia )," *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 361–373.

“melepaskan atau meninggalkan”. Hukumnya makruh, tetapi diperbolehkan Allah SWT sebagai jalan terakhir bila konflik suami-istri tidak dapat diselesaikan. Aturan mengenai perceraian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38–41 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129–131.

Hasil studi kasus di Pengadilan Agama Padang dan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor utama penyebab perceraian yang berkaitan dengan media sosial, yaitu: (1) perselingkuhan melalui platform digital seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, atau Instagram yang memicu kecemburuan; (2) kelalaian kewajiban rumah tangga akibat kecanduan media sosial; (3) masalah keuangan, misalnya judi online yang terhubung dengan aktivitas digital; serta (4) kurangnya kontrol diri dalam menggunakan media sosial sehingga menimbulkan pertengkaran terus-menerus.<sup>10</sup> Dalam praktik hukum keluarga Indonesia, perceraian karena media sosial menjadi fenomena yang semakin sering dijumpai di pengadilan agama. Walaupun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun KHI tidak menyebut media sosial secara eksplisit sebagai alasan perceraian, hakim tetap mengabulkan perkara yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial dengan mendasarkan pada alasan perselisihan berkelanjutan yang tidak dapat dirukunkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam proses persidangan, media sosial bahkan kerap dijadikan alat bukti, baik berupa pesan, foto, maupun status yang menunjukkan adanya perselingkuhan atau ketidaksetiaan, untuk memperkuat alasan perceraian.

### **Etika Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence***

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi cara individu membentuk pola pikir tentang etika, termasuk dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Terdapat sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan agar penggunaan AI tetap etis dan efektif. Dalam praktik hubungan masyarakat berbasis AI, aspek etika menuntut keseimbangan penggunaan data yang merepresentasikan keragaman masyarakat untuk mencegah diskriminasi, menjaga kerahasiaan serta privasi data, dan mempertimbangkan dampak sosial dari penerapan teknologi ini. Strategi komunikasi publik berbasis AI juga harus memperhatikan kejelasan data, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas. Walaupun belum terdapat pasal khusus yang secara eksplisit mengatur seluruh aspek etika dan strategi public relations di era

---

<sup>10</sup> Kasmira Kasmira dan Zainal Abidin, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 4, no. 1 (2025): 618–621.

AI, implikasi hukumnya mencakup perlindungan privasi, pengelolaan data pribadi, pencegahan diskriminasi, dan penegakan transparansi, yang dapat berbeda sesuai yurisdiksi dan regulasi yang berlaku. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi perilaku individu, tetapi juga membentuk identitas kolektif masyarakat yang lebih inklusif, responsif, serta menghargai keberagaman sebuah unsur penting dalam dinamika sosial budaya modern.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan dalam penerapan AI secara etis. Para pengembang dan pengguna AI wajib bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Transparansi, khususnya kemampuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan AI, berperan penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mempermudah pengawasan. Namun, di Indonesia, wacana mengenai transparansi algoritma masih terbatas dalam ranah hukum dan etika. Selain itu, pemanfaatan AI harus tetap sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi. Sayangnya, kerangka etika dan hukum yang ada sering kali belum mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan perlindungan hak individu. Hal ini tampak, misalnya, dalam penggunaan AI untuk keperluan pengawasan dan pemantauan, di mana lemahnya jaminan perlindungan dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan serta pelanggaran hak.<sup>11</sup>

Salah satu persoalan utama dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) adalah perlindungan privasi. Dalam ajaran Islam, menjaga privasi individu merupakan kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran yang melarang perbuatan mengintip dan mencari-cari kesalahan orang lain. Teknologi AI yang bekerja dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data pribadi misalnya melalui sistem pengenalan wajah atau pemrosesan data besar dapat menimbulkan ancaman serius terhadap privasi jika tidak dikendalikan secara tepat. Penyalahgunaan data pribadi semacam itu bertentangan dengan prinsip etika Islam dan berpotensi menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dengan berpegang pada prinsip tanggung jawab, keadilan, transparansi, dan pengawasan, umat Islam dapat memastikan pemanfaatan AI tetap sejalan dengan nilai-nilai etika Islam serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara manfaat teknologi AI dengan perlindungan hak-hak individu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Loso Judijanto dan Rabith Madah Khulaili Harsya, "Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 03 (2025): 141–49.

<sup>12</sup> E. Haikal Firdan El-Hady dan Zenrif, "PANDANGAN ISLAM TERHADAP ETIKA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI."

Secara umum, penggunaan AI perlu berlandaskan pada prinsip etika berikut:

1. Keadilan – memastikan AI digunakan secara adil tanpa diskriminasi, sebab algoritma yang bias dapat memperkuat ketidakadilan sosial;
2. Transparansi – memberi hak kepada pengguna untuk mengetahui dasar pengambilan keputusan AI;
3. Akuntabilitas – pengembang dan pengguna bertanggung jawab atas setiap konsekuensi dari penerapan AI;
4. Privasi – menjaga agar data yang digunakan AI tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan; dan
5. Kesejahteraan manusia – memastikan AI mendukung, bukan merugikan, kehidupan manusia.

Adapun menurut perspektif Islam, etika penggunaan AI mencakup:

1. Mengarahkan AI untuk kemaslahatan sesuai *maqasid al-syariah*;
2. Menjaga keterbukaan dan transparansi;
3. Menegakkan keadilan dalam setiap pemanfaatan AI;
4. Menghormati kerahasiaan serta privasi individu;
5. Menghindari penyalahgunaan teknologi;
6. Memikul tanggung jawab dalam pengembangan maupun penerapan AI;
7. Menjunjung akhlak dan moral dalam penggunaannya;
8. Mendorong kolaborasi serta partisipasi dalam pemanfaatan AI;
9. Mengontrol agar AI tidak disalahgunakan, termasuk dalam penegakan hukum; dan
10. Mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam setiap penerapan AI.<sup>13</sup>

### ***Artificial Intelligence* Dalam Perspektif Fikih**

---

<sup>13</sup> E. Haikcal Firdan El-Hady dan Zenrif, "PANDANGAN ISLAM TERHADAP ETIKA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI."

Islam bukanlah agama yang menolak kemajuan peradaban, termasuk di bidang teknologi. Sebaliknya, Islam justru memberikan fondasi kokoh bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sudut pandang Islam, kemajuan ini patut diapresiasi, namun sekaligus harus diarahkan agar tidak menyimpang dari prinsip etika agama yang bersifat tetap. Islam mendukung perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dapat diakses oleh semua kalangan, serta memberi dampak positif yang luas. Hal ini sejalan dengan penelitian Madani yang menegaskan bahwa AI akan tetap sejalan dengan visi dan misi Islam selama dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab dengan tujuan utama menghadirkan manfaat sebesar-besarnya.<sup>14</sup>

Para ulama melalui ijma' menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan, selama membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, penggunaan AI yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan misalnya melalui algoritma yang bias dalam pengambilan keputusan atau penyebaran informasi palsu yang merusak nama baik individu maupun kelompok wajib dihindari. Maka dari itu ayat Alquran yang dapat dijadikan landasan dalam penggunaan teknologi modern seperti AI adalah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف/7):  
(56)

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al-A'raf/7:56)

Ayat ini dapat dijadikan dasar untuk mencegah penyalahgunaan teknologi seperti AI, khususnya sebagai pedoman untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merusak moral maupun tatanan sosial masyarakat. Karena itu, pemanfaatan AI harus senantiasa diawasi agar benar-benar membawa maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Dalam konteks ini, keterlibatan ulama dan pakar teknologi menjadi sangat penting guna merumuskan kebijakan

---

<sup>14</sup> Muhamad Basyrul Muvid, "Teknologi dalam Islam: Studi Analisis Fenomena Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Perspektif Islam," *Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2023): 78–89, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8127202>.

yang sejalan dengan nilai-nilai syariah sehingga AI dapat diterapkan secara etis, adil, dan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Prinsip *saddu al-dhara'i* menekankan pentingnya menutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan mudarat. Dalam konteks kecerdasan buatan (AI), risiko seperti pelanggaran privasi data, bias algoritma, maupun penyalahgunaan teknologi untuk tujuan negatif, misalnya propaganda, harus diantisipasi dengan menetapkan batasan yang jelas. Prinsip ini dapat menjadi dasar bagi regulasi perlindungan data pribadi, transparansi algoritmik, dan akuntabilitas dalam penggunaan AI di berbagai sektor. Dengan demikian, otoritas berwenang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan penerapan AI secara ketat agar dampak buruk dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam al-Muwaththa' karya Imam Malik: "Segala perkara yang membawa bahaya harus dihindari," yang menegaskan urgensi menutup celah potensi penyalahgunaan teknologi.<sup>16</sup> Dalam kerangka fikih, prinsip *saddu al-dhara'i* dapat diterapkan ketika prediksi yang dihasilkan AI, walaupun akurat, justru menimbulkan kecurigaan, keresahan, atau bahkan *self-fulfilling prophecy* yang mempercepat keretakan rumah tangga. Dalam kondisi demikian, pemanfaatan AI sebaiknya ditolak karena membuka jalan menuju *mafsadah*.

Namun, kehadiran AI juga membawa potensi *maslahat* bagi manusia. Dalam Islam, *maslahat* dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat, sedangkan *mafsadah* adalah lawannya. Karena itu, manfaat dan risiko AI perlu ditimbang secara cermat. Surah Al-Baqarah ayat 195 menegaskan kewajiban menjaga diri dari kebinasaan, yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai penggunaan teknologi modern:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة/2:195)

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195)

<sup>15</sup> Muji Muji dan Salsabila Khairunnisa, "Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (2024): 48–55, <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.

<sup>16</sup> Taqwa Harriguna dan Tri Wahyuningsih, "Kemajuan Teknologi Modern untuk Kemanusiaan dan Memastikan Desain dengan Memanfaatkan Sumber Tradisional," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 2, no. 1 Juni (2021): 65–78, <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.448>.

Ayat ini mendukung larangan terhadap segala aktivitas yang membahayakan umat, termasuk penggunaan AI yang berpotensi menimbulkan kerugian. Seperti di dalam qawaid fiqhiyah:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُذِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Kaidah fikih menegaskan bahwa apabila terdapat beberapa maslahat yang tidak bisa dicapai bersamaan, maka maslahat yang lebih besar harus diprioritaskan, karena ia mengandung kebaikan tambahan yang lebih diridai Allah SWT. Sebaliknya, jika ada beberapa mafsadat yang tidak dapat dihindari seluruhnya, maka yang dipilih adalah mafsadat paling ringan. Adapun bila semua mafsadat dapat dicegah, maka itu yang paling diharapkan. Prinsip ini menekankan pentingnya mendahulukan tujuan yang lebih besar serta mencegah dampak paling buruk dalam menghadapi situasi sulit.<sup>17</sup>

Dalam pandangan Islam, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yakni: kehalalan, yakni AI digunakan hanya untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam; keadilan, yaitu sistem AI wajib bersikap adil dan tidak diskriminatif; amanah, yakni menjaga serta melindungi data yang digunakan; dan maslahah, yaitu memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Secara hukum, AI termasuk perkara mubah (diperbolehkan) selama penggunaannya tidak membawa pada pelanggaran syariat.<sup>18</sup>

Namun, pemanfaatan AI untuk menganalisis data media sosial dalam mendeteksi potensi perceraian menimbulkan dilema etika yang kompleks. Fikih Islam menegaskan pentingnya perlindungan kehormatan dan privasi (*hifz al-'ird*), serta melarang praktik *tajassus* (mencari aib atau rahasia orang lain). Karenanya, pemanfaatan AI untuk menelusuri aspek personal rumah tangga tanpa izin jelas melanggar prinsip syariah. AI hanya dapat digunakan sebagai sarana menjaga keluarga, bukan sebagai alat untuk menyingkap aib atau mempercepat keretakan rumah tangga.

---

<sup>17</sup> Qurrota A'yun Al Fithri dkk., "Inovasi Kelembagaan Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan dan Relevansinya di Era Modern," *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 14, no. 2 (2024): 223–38, <https://doi.org/10.33367/ji.v14i2.5564>.

<sup>18</sup> Sitorus dkk., "Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim."

## KESIMPULAN

Kecerdasan Buatan (AI) memiliki potensi besar dalam menganalisis data media sosial untuk mengidentifikasi risiko perceraian. Penggunaan AI dalam pembangunan hukum di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan yang cukup jelas, salah satunya adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi serta mengatur akses yang tidak sah terhadap sistem elektronik, termasuk di dalamnya kecerdasan buatan yang memproses data dan wajib menjamin keamanan terhadap akses ilegal. Akan tetapi, penggunaan teknologi ini menimbulkan tantangan etika digital yang signifikan. Dari sudut pandang etika, tantangan utama terfokus pada masalah privasi, kemungkinan penyalahgunaan data, dan pelanggaran hak setiap individu. Walaupun prinsip etika AI mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, kerangka hukum di Indonesia masih dianggap kurang memadai untuk mengimbangi inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak individu.

Dari sudut pandang fikih Islam, pemanfaatan AI pada dasarnya adalah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memiliki tujuan untuk kebaikan. Prinsip syariat dengan jelas melarang tajassus (memata-matai atau mencari aib) dan mewajibkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat (ḥifz al-‘ird). Dengan demikian, penggunaan AI perlu sejalan dengan prinsip Saddu al-Dharā’i’ (menutup jalan menuju keburukan). Apabila prediksi AI malah menimbulkan kecurigaan atau mempercepat perpecahan dalam rumah tangga, penerapannya harus dihindari. Oleh karena itu, penerapan AI dalam masalah sosial keagamaan perlu disertai dengan pedoman etika dan regulasi yang jelas agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Fithri, Qurrota A’yun, Aris Rohmatul Maula, Nur Amalina Wafi’ Azizah, dan Alfi Elma Diana. “Inovasi Kelembagaan Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan dan Relevansinya di Era Modern.” *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 14, no. 2 (2024): 223–38. <https://doi.org/10.33367/ji.v14i2.5564>.
- almanhaj*. “Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan.” t.t. <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>.

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. PT Refika Aditama, 2018.
- Cahya, Ayuni Nilam, M Amir Maksum, dan Tubagus Akbar Satria Primadana. “Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital ( Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia ).” *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 361–73.
- Daharis, Ade. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian.” *JURNAL KOLABORATIF SAINS* 7, no. 2 (2024): 887–95.
- E. Haikcal Firdan El-Hady, dan M. Fauzan Zenrif. “Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 21, no. 2 (2024): 84–98. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v21i2.16613>.
- Firdausi, Anita, Fauzan Nur Abadi, dan Tiara Yogi Dwi Amelia. “Tinjauan Etis Dan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Tengah Maraknya Konten Deepfake Di Media Sosial.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 5 (2025).
- Harriguna, Taqwa, dan Tri Wahyuningsih. “Kemajuan Teknologi Modern untuk Kemanusiaan dan Memastikan Desain dengan Memanfaatkan Sumber Tradisional.” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 2, no. 1 Juni (2021): 65–78. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.448>.
- Judijanto, Loso, dan Rabith Madah Khulaili Harsya. “Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia.” *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 03 (2025): 141–49.
- Kasmira, Kasmira, dan Zainal Abidin. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 4, no. 1 (2025): 618–21.
- Muji, Muji, dan Salsabila Khairunnisa. “Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern.” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (2024): 48–55. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.
- Muvid, Muhamad Basyrul. “Teknologi dalam Islam: Studi Analisis Fenomena Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Perspektif Islam.” *Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2023): 78–89. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8127202>.
- Ridwan, Muhammad. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia.” *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 11–20. <https://doi.org/10.71242/akcp9f65>.
- Shadiqin, Sehat Ihsan, Tuti Marjan Fuadi, dan Siti Ikramatoun. “AI dan Agama: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 4, no. 2 (2023): 319–33. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i2.12408>.
- Sitorus, Ahmad Ardhi Mauluddin, Dia Ayu Khairani, Imam Nawawi, dan Nurhadani Nasution. “Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 5228–35.

Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Made Sarjana. “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42.

---